



PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA



PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2022



PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA

LOKAL
TERFOKUS
NUSANTARA
INTERNASIONAL

Live in Periodik

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2022**

**Buku Pedoman
Kuliah Kerja Nyata**

**LOKAL
TERFOKUS
NUSANTARA
INTERNASIONAL**

Tim Penyusun

Penasehat

Wawan Wahyudin

Penanggung Jawab

Hunainah

Ketua

Agus Sukirno

Tim Editor

Ade Fakh Kurniawan

Ade Jaya Suryani

Iin Ratna Sumirat

Setting & Lay out

Iman Wahyudi

Anggota

Afifi M.

Wina Sumiati

Hadlani

Diterbitkan oleh



**Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tahun 2022**

Kata Pengantar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Buku pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ini berisi tentang penjelasan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pendekatan partisipatif digunakan untuk melaksanakan kegiatan KUKERTA. Selain itu, kegiatan KUKERTA diwajibkan menggunakan pendekatan integratif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan metodologi *participatory action research* (PAR). Dengan pendekatan partisipatif dan metodologi PAR, diharapkan mahasiswa, dosen, mitra dan masyarakat mampu bekerja sama secara kolaboratif untuk melakukan transformasi sosial dengan menerapkan nilai-nilai keislaman *moderat* di wilayah Banten, Nusantara dan dunia Internasional.

Dengan demikian, buku pedoman KUKERTA ini merupakan acuan bagi mahasiswa sebagai peserta KUKERTA dan dosen sebagai pembimbing lapangan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan kerja sama berbagai pihak dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini. Ucapan terima kasih, terutama disampaikan kepada Rektor UIN SMH Banten yang telah memberikan kepercayaan dan dorongan kepada kami. Kami memohon maaf bila ada kekeliruan di dalam penyusunan buku ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat dan barakah. Amin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Serang, Juni 2022
Ketua LP2M,

Hunainah

Sambutan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, buku pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini dapat diterbitkan.

KUKERTA merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni dharma pengabdian kepada masyarakat. Melalui dharma pengabdian kepada masyarakat ini, mahasiswa dan dosen diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman moderat untuk melakukan transformasi sosial yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, KUKERTA merupakan pendidikan kritis bagi mahasiswa di dalam kehidupan masyarakat secara nyata yang terdiri dari kluster : lokal, terfokus, nasional, dan internasional.

Dengan penebitan buku pedoman KUKERTA edisi keberlanjutan dan pengembangan tahap VI tahun 2022 ini, semoga pelaksanaan KUKERTA dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan visi dan misi UIN SMH Banten sebagai PTKIN, yaitu: **Visi** menjadi "Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global"; serta terutama untuk misi "Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keIslaman" dan "Membangun kerja sama yang produktif dan kompetitif".

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah menyusun buku pedoman KUKERTA ini hingga dapat diterbitkan. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa peserta KUKERTA dan dosen pembimbing lapangan.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Serang, Juni 2022
Rektor,

Wawan Wahyuddin

DAFTAR ISI

Cover	i
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Sambutan Rektor	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	3
D. Kedudukan dan Beban Akademik	4
BAB II	5
A. Kawasan Kuliah Kerja Nyata	5
1. Kuliah Kerja Nyata Lokal.....	5
2. Kuliah Kerja Nyata Nusantara	5
3. Kuliah Kerja Nyata Internasional.....	5
B. Model Kuliah Kerja Nyata.....	5
1. Kuliah Kerja Nyata Konvensional	5
2. Kuliah Kerja Nyata Terfokus	6
3. Kuliah Kerja Nyata Nusantara	6
4. Kuliah Kerja Nyata Internasional	6
C. Perencanaan.....	6
D. Pelaksanaan.....	7
1. Pendaftaran.....	7
a. Persyaratan Akademik.....	7
b. Persyaratan Administrasi	7
2. Seleksi	8
a. Seleksi Administrasi	8
b. Seleksi Akademik (Ujian Tertulis).....	8
c. Seleksi Ujian Wawancara	8
3. Pembekalan Materi.....	8
a. Materi Metodologi PAR	8
b. Materi Gerakan Moderasi Beragama.....	9
c. Materi Orientasi KUKERTA.....	9
d. Materi Lapangan	9

Pedoman KUKERTA 2022	
4. Observasi Lokasi	9
5. Penyusunan Rencana Kerja	10
Penyusunan Kerangka Kerja Logis.....	11
6. Seminar Hasil Observasi.....	12
7. Pelepasan.....	12
8. Penarikan	12
E. Monitoring Dan Evaluasi.....	12
1. Monitoring.....	12
2. Evaluasi	13
F. Standar Mutu.....	13
BAB III DAYA DUKUNG	14
A. Kelembagaan	14
B. Sumber Daya Manusia.....	14
a. Syarat DPL	15
b. Hak-hak DPL.....	15
c. Kewajiban DPL	15
C. Pembiayaan	16
D. Kerjasama dan Kemitraan	16
BAB IV	18
A. Pelaporan	18
1. Pelaporan Akhir	18
a. Laporan Individu.....	18
b. Laporan Kelompok	18
c. Pelaporan Artikel.....	19
B. Ujian	19
C. Penilaian	19
BAB V	22
A. Tata Tertib.....	22
B. Sanksi.....	22
a. Peringatan Tingkat I (Pelanggaran Ringan).....	22
b. Peringatan Tingkat II (Pelanggaran Sedang).....	23
c. Peringatan Tingkat III (Pelanggaran Berat).....	23
BAB VI PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan KUKERTA ini pada mulanya dilaksanakan pada Tahun Akademik 1971/1972, disebut dengan "Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat" sebagai proyek perintis. Pada kegiatan KUKERTA awal tersebut dilaksanakan oleh tiga universitas, yakni Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas.

Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat lebih ditingkatkan pada bulan Februari 1972, setelah Presiden Republik Indonesia menganjurkan dan mendorong setiap mahasiswa untuk bekerja di desa dalam jangka waktu tertentu, tinggal dan bekerja membantu masyarakat pedesaan memecahkan persoalan pembangunan sebagai bagian dari kurikulumnya.

Dari pengalaman lain, seperti Pengarahan Tenaga Mahasiswa (PTM), Bimbingan Massal (BIMAS) di Institut Pertanian Bogor dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dikoordinasikan oleh Badan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI) diperoleh bahan dan informasi yang cukup bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1973 untuk mengembangkan salah satu pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini disebut Kuliah Kerja Nyata.

UIN sebagai lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam yang harus aktif dalam proses pembangunan menyadari dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa tenaga agama yang terdidik dan terlatih masih kurang di masyarakat. Oleh karena itu, UIN harus menerjunkan mahasiswanya secara langsung ke tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun agar gerak pembangunan menjadi lebih cepat serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat, baik dalam bidang fisik-material maupun di bidang mental spiritual keagamaan.

KUKERTA adalah salah satu kegiatan akademik intra-kurikuler dalam bentuk kerja nyata (pengabdian) bersama masyarakat. Kegiatan ini lebih mengarahkan keterlibatan langsung mahasiswa dan unsur perguruan tinggi lainnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bagi UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, kegiatan ini merupakan bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni dharma pengabdian kepada masyarakat. Melalui dharma tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu berperan serta dalam usaha menumbuhkan kesadaran individu dan kelompok untuk melakukan transformasi sosial sebagai bentuk keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Di samping itu, pengabdian masyarakat merupakan implementasi nilai-nilai keislaman yang bernilai ibadah kepada Allah SWT.

Pada perjalanannya, KUKERTA selama ini dilaksanakan dengan paradigma *developmentalisme* yang pada tataran aplikasinya banyak menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat atau *Community Development* (CD). Dengan pendekatan tersebut, peserta KUKERTA, pada satu sisi, dianggap sebagai "subjek" yang akan melakukan perubahan, sedangkan masyarakat yang berada pada sisi yang lain, cenderung dianggap sebagai "objek" dari kegiatan atau program yang dibawakan oleh sang *agent of change*. Selain itu, dengan sifat formalitasnya yang begitu kuat, perjalanan KUKERTA menjadi

tak lebih dari sekadar rutinitas akademik tahunan yang tidak memiliki dampak transformatif bagi pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan realitas dan perspektif tersebut, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN SMH Banten berupaya melakukan penataan secara sistemik terhadap pelaksanaan KUKERTA yang diawali dengan perubahan paradigmatis melalui metodologi *Participatory Action Research* (PAR). Sebuah metodologi pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan mampu melibatkan peserta KUKERTA dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bersama-sama dengan masyarakat untuk terus-menerus belajar dan bertindak secara simultan dan *sustainable* dalam rangka menumbuhkan kesadaran kritis. Dari kesadaran kritis triadik pengabdian kepada masyarakat, KUKERTA dapat melakukan perubahan sosial untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang emansipatoris yang didasarkan nilai-nilai keislaman yang moderat.

Di kampus UIN SMH Banten, visi KUKERTA adalah menjadi mitra transformasi sosial dengan nilai-nilai keislaman melalui integrasi pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Visi ini dijabarkan di dalam misi KUKERTA, sebagai berikut:

1. Mencetak pengabdian masyarakat yang handal dalam bidang sosial keagamaan serta memiliki kesalehan sosial dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat madani.
2. Melakukan aktualisasi pengetahuan, seni dan budaya dalam nilai-nilai keislaman melalui pengabdian kepada masyarakat.
3. Memberikan kontribusi terhadap proses pemberdayaan masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
14. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
16. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
17. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor B.II/3/54242 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2017-2021;
20. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/20 Tanggal 3 April 2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
22. Nota Dinas Rektor UIN SMH Banten Nomor 29/Un.17/R/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Nota Dinas.

C. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan KUKERTA memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif di dalam masyarakat untuk membantu terciptanya kondisi masyarakat yang dinamis dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi;
2. Memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon sarjana dalam menerapkan kegunaan hasil pendidikan, serta menumbuhkan sikap dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat;
3. Mematangkan sikap dan keterampilan mahasiswa melalui aktualisasi nilai-nilai keislaman, serta mendidik mahasiswa untuk bekerja sama antarbidang keahlian (interdisipliner) secara terpadu;
4. Terwujudnya integrasi dan peran serta civitas akademika UIN SMH Banten dalam memberdayakan kehidupan beragama dan bermasyarakat;

Selain itu, manfaat kegiatan KUKERTA, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk meningkatkan cara berpikir, pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat menumbuhkan potensi sumber daya dan selanjutnya berkembang secara mandiri.

- b. Terbentuknya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi lokal, sehingga upaya kelanjutan pemberdayaan, khususnya pemberdayaan dalam bidang agama dapat terjamin.
2. Bagi Pemerintah
 - a. Membantu mempercepat proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain dalam meningkatkan sumber daya manusia.
 - b. Membuka akses kemitraan dan komunikasi timbal-balik antara perguruan tinggi dengan pemerintah.
 3. Bagi Mahasiswa
 - a. Mendewasakan cara berpikir, bersikap dan bertindak, serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan pengkajian, perumusan dan analisis sosial secara praktis dan terpadu.
 - b. Mendidik dan membiasakan mahasiswa menghadapi dan menganalisis kondisi masyarakat melalui kerja sama antarbidang keahlian.
 - c. Mendalami penghayatan dan pengetahuan mahasiswa terhadap berbagai masalah di dalam masyarakat yang sedang melaksanakan pemberdayaan, khususnya di bidang agama.
 - d. Memperoleh pengalaman sebagai basis pembelajaran dalam pengorganisasian masyarakat.
 4. Bagi UIN SMH Banten
 - a. Mendapatkan masukan bagi penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan partisipasi dan peranan lembaga dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang agama.
 - c. Meningkatkan kerja sama lembaga dengan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan instansi lain yang terkait.

D. Kedudukan dan Beban Akademik

KUKERTA di lingkungan UIN SMH Banten merupakan program pengabdian kepada masyarakat dan menjadi salah satu syarat bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Sebagai bagian dari kurikulum UIN SMH Banten, kegiatan KUKERTA memiliki bobot kredit sebanyak 4 (empat) SKS. Oleh karena itu, penilaian dan keberhasilan pelaksanaan KUKERTA dilakukan oleh BP KUKERTA dan DPL terhadap mahasiswa. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat akademis.

BAB II

PROSES PELAKSANAAN

A. Kawasan Kuliah Kerja Nyata

Berdasarkan kawasan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa, terdapat empat kewilayahan KUKERTA yang dilaksanakan di lingkungan UIN SMH Banten, yaitu:

1. Kuliah Kerja Nyata Lokal

Pada kawasan KUKERTA lokal mahasiswa dapat melaksanakan KUKERTA secara *live in* (hidup bersama) dengan masyarakat di wilayah Provinsi Banten yang tersebar di 2 kabupaten dan 15 kecamatan. Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Kabupaten Serang meliputi : Kecamatan Mancak, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Pontang, dan Kecamatan Tunjung Teja. Sedangkan Kabupaten Lebak meliputi: Kecamatan Cibadak, Warunggunung, Cimarga, Cikulur, Leuwidamar, Muncang, Cileles, Sajira, Banjarsari, Gunung Kencana,, Maja.

2. Kuliah Kerja Nyata Terfokus

Mahasiswa dapat melaksanakan KUKERTA terfokus secara *live in* (hidup bersama) di wilayah Provinsi Banten. Tema yang diusung dalam KUKERTA terfokus, yaitu: biogas, *stunting*, moderasi beragama, Desa ramah anak dan perempuan.

3. Kuliah Kerja Nyata Nusantara

Pada kawasan KUKERTA Nusantara mahasiswa dapat melaksanakan KUKERTA secara *live in* (hidup bersama) dengan masyarakat Nusantara di wilayah Nusantara yang ditentukan oleh kesepakatan kolaboratif antar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia. Misalnya, kolaborasi dengan IAIN Fatthul Muluk Jayapura akan menentukan pelaksanaan KUKERTA di wilayah Provinsi Papua.

4. Kuliah Kerja Nyata Internasional

Pada kawasan KUKERTA internasional mahasiswa dapat melaksanakan KUKERTA secara *live in* (hidup bersama) dengan masyarakat internasional di wilayah dunia internasional yang ditentukan oleh kesepakatan kolaboratif antara UIN SMH Banten dengan Perguruan Tinggi Luar Negara. Misalnya, kolaborasi dengan universitas di Thailand dan atau KUKERTA *on line* dengan komunitas muslim di Amerika Serikat dan Jerman.

B. Model Kuliah Kerja Nyata

Berdasarkan model pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa, ada empat model KUKERTA yang dilaksanakan di lingkungan UIN SMH Banten, yaitu:

1. Kuliah Kerja Nyata Konvensional

KUKERTA Konvensional merupakan model pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara *live in* (hidup bersama) dengan masyarakat selama empat puluh (40) hari untuk melakukan pendampingan menuju perubahan sosial sesuai nilai-nilai keislaman moderat dalam segala bidang PPM LP2M UIN SMH Banten

kehidupan. Adapun bentuk kegiatan KUKERTA Konvensional *Live in* merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa KUKERTA konvensional yang dilakukan secara kelompok.

2. **Kuliah Kerja Nyata Terfokus**

Merupakan model pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada tema tertentu yaitu: biogas, stunting, moderasi beragama, dan desa ramah perempuan dan anak. Dilaksanakan secara *live in* selama empat puluh (40) hari untuk melakukan pendampingan menuju perubahan sosial sesuai nilai-nilai keislaman moderat dalam segala bidang kehidupan.

3. **Kuliah Kerja Nyata Nusantara**

Merupakan KUKERTA yang dilaksanakan hasil kerkasama dengan Kementerian Agama RI dengan PTKIN se-Indonesia. Adapun lokasi KUKERTA Nusantara tahun 2022 dilaksanakan di Papua, dilaksanakan secara *live in* (hidup bersama) selama empat puluh (40) hari. Sebagai tuan rumah yaitu IAIN Fatahul Muluk Papua. Mahasiswa peserta KUKERTA Nusantara merupakan hasil seleksi LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan melibatkan pihak rektorat dan LPM.

4. **Kuliah Kerja Nyata Internasional**

Merupakan KUKERTA yang dilaksanakan hasil kerja sama internasional dengan universitas atau komunitas muslim di Luar Negeri. Mahasiswa peserta KUKERTA internasional merupakan mahasiswa hasil seleksi LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan melibatkan pihak rektorat dan LPM. KUKERTA dilaksanakan secara *live in* (hidup bersama). KUKERTA Internasional tahun 2022 dilaksanakan di Thailand.

Selain itu, model KUKERTA Internasional yaitu merupakan Kolaborasi dengan komunitas muslim di Amerika Serikat dan Jerman. Dilaksanakan secara on line.

Bobot nilai pada model KUKERTA Interansional kolaborasi secara *on line* dapat dikonversikan 4 SKS (Satuan Kredit Semester) dengan menyerahkan bukti keterlibatan, sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi keterlibatan aktif; dan
- 2) Laporan dalam bentuk buku.

C. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui tahapan dan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dilakukan melalui penelitian pendahuluan atau pemanfaatan hasil penelitian yang telah ada atau yang muncul dari proses pembelajaran yang telah ada, sehingga pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terpadu dengan kedua dharma yang lain, yaitu penelitian dan pengajaran. PPM LP2M UIN SMH Banten bersama dengan para pemangku kepentingan dan semua mitra menyusun desain program pengabdian kepada masyarakat. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya adalah masyarakat kampus dan luar kampus yang

Pedoman KUKERTA 2022
meliputi:

- a. Perorangan atau individu,
 - b. Komunitas atau kelompok,
 - c. Lembaga atau organisasi, dan
 - d. Dunia usaha atau industri.
2. Cakupan khalayak mitra tersebut meliputi pemerintah dan swasta, masyarakat industri dan agraris, serta masyarakat perkotaan dan pedesaan, terutama di antaranya masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat difabel, kelompok minoritas, serta kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya.
 3. PPM membentuk Badan Pengelola (BP) KUKERTA, baik dosen maupun mahasiswa untuk melakukan analisis aset mitra pengabdian kepada masyarakat, sesuai potensi, peluang, dan kebutuhan nyata masyarakat mitra pengabdian.
 4. PPM bersama masyarakat mitra pengabdian melakukan pemetaan geografis, sosial, keagamaan, ekonomi, politik, dan budaya, untuk menyusun rencana tindakan berdasarkan aset, peluang dan minat.
 5. PPM bersama masyarakat mitra membuat usulan program sesuai prioritas lengkap dengan rencana program dan finansialnya (kerangka acuan) kepada Ketua LP2M UIN SMH Banten.
 6. Ketua LP2M membahas usulan program bersama Ketua PPM, Puslit, PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) dan Kepala Biro atau Bagian Perencanaan.
 7. Ketua LP2M mengusulkan program pengabdian yang telah dibahas tersebut kepada Rektor UIN SMH Banten untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, proses menjadi DIPA dan RKA-KL, termasuk kegiatan yang dibiayai dari luar, yang sumber dananya dari hibah, kontrak, dan kerjasama.

D. Pelaksanaan

1. Pendaftaran

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan KUKERTA dengan memenuhi persyaratan pendaftaran, sebagai berikut:

a. Persyaratan Akademik

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di UIN SMH Banten dan telah memenuhi kewajiban administrasi, seperti telah membayar SPP/DPP dan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditentukan;
- 2) Telah mencapai bobot penyelesaian studi minimal 110 SKS (dihitung secara kumulatif dari IPK per semester);
- 3) Memasukkan program KUKERTA di dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

b. Persyaratan Administrasi

- 1) Registrasi *online* melalui <http://portal.uinbanten.ac.id/kukerta/> dengan *password* nomor slip pembayaran SPP terakhir.
- 2) Melakukan verifikasi data registrasi di LP2M, dengan membawa dokumen berikut ini:
 - a) Menyerahkan foto copy slip pembayaran SPP terakhir.
 - b) Menyerahkan foto copy KRS pengambilan KUKERTA.
 - c) Menyerahkan foto copy KHS yang menunjukkan lulus 110 SKS.

- d) Bagi yang sedang hamil maksimal usia kandungan 6 bulan, menyerahkan surat keterangan dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit.
 - e) Menyerahkan surat izin dari instansi tempat bekerja, bagi mahasiswa yang sudah bekerja yang mengizinkan tidak bekerja selama mengikuti KUKERTA.
- 3) Tidak diperkenankan mengajukan permohonan dispensasi dalam hal penempatan di lokasi dengan alasan dan bentuk apa pun, serta bersedia ditempatkan di lokasi mana pun.
 - 4) Pendaftaran dilakukan langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 - 5) BP KUKERTA hanya melayani pendaftaran yang persyaratannya sudah lengkap.

2. Seleksi

Seleksi yang diberikan mengenai kelengkapan administrasi dan prestasi akademik. Seleksi diperuntukkan bagi peserta KUKERTA yang dilakukan oleh BP KUKERTA LP2M UIN SMH Banten. Ada tiga tahap dan langkahpenyeleksian, sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi

Seleksi berkas administratif diperuntukkan bagi peserta KUKERTA lokal, Nusantara dan internasional.

b. Seleksi Akademik (Ujian Tertulis)

Seleksi ujian tertulis hanya diperuntukkan bagi peserta KUKERTA internasional.

c. Seleksi Ujian Wawancara

Seleksi ujian wawancara diperuntukkan bagi peserta KUKERTA Nusantara dan internasional.

3. Pembekalan Materi

Pada tahap awal pembekalan materi Metodologi *Participatory Action Research* (PAR), gerakan Moderasi Beragama, materi *stunting*, materi ramah anak dan perempuan, materi orientasi KUKERTA dan materi Lapangan diberikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa peserta KUKERTA (*jadwal menyusul*). Semua DPL dan mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembekalan.

a. Materi Metodologi PAR

Pembekalan materi Metodologi PAR ditujukan untuk memberikan kerangka metodologi PAR mengenai paradigma, prinsip, teknik dan langkah-

langkah *participatory action research* di dalam pelaksanaan KUKERTA secara teoritis.

b. Materi Gerakan Moderasi Beragama

Pembekalan gerakan moderasi Beragama ditujukan untuk memberikan nilai dan gerakan Moderasi Beragama di dalam pelaksanaan KUKERTA secara teoritis. Pembekalan materi gerakan Moderasi Beragama diberikan oleh DPL masing-masing (*jadwal menyusul*).

c. Materi Gender

Pembekalan materi gender ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada DPL dan mahasiswa peserta KUKERTA pentingnya perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, terpenuhinya hak dan kewajiban tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan kata lain, tidak adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin atau kalangan masyarakat tertentu.

d. Materi Stunting

Pembekalan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan pertumbuhan anak dimasa bayi usia dibawah lima tahun. Dampak stunting dapat mengakibatkan tinggi badan dan pertumbuhan anak terhambat.

e. Materi Orientasi KUKERTA

Pembekalan materi orientasi KUKERTA dtujukan untuk memahami kebijakan KUKERTA. Pembekalan materi orientasi KUKERTA, sebagai berikut:

- 1) Visi, misi dan kebijakan KUKERTA UIN SMH Banten;
- 2) Tema tertentu, misal Moderasi Beragama, *stunting*, *gender*.
- 3) Teknik penyusunan laporan KUKERTA.

f. Materi Lapangan

Pembekalan materi Lapangan KUKERTA ditunjukkan untuk memahami pelaksanaan KUKERTA di lapangan secara praktis dan pragmatis. Materinya sebagai berikut:

- 1) Pengenalan umum lokasi KUKERTA;
- 2) Kebijakan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan masyarakat;
- 3) Materi pendukung lainnya yang menyangkut pemerintahan desa dan kemasyarakatan.

4. Observasi Lokasi

Mahasiswa dan DPL wajib melakukan observasi lokasi KUKERTA bersama dengan komunitas dampingan (*lihat time line KUKERTA*). Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menemukan data awal tentang komunitas dampingan, sebagai berikut:

- a. Pemetaan wilayah (*mapping*).** Observasi untuk menemukan sejarah, kondisi geografis, dan demografis komunitas dampingan.
- b. Penelusuran wilayah (*transect*).** Observasi untuk menemukan kondisi

dan potensi komunitas dampingan yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, pendidikan, budaya, ekonomi, sosial dan keagamaan masyarakat.

c. Analisis Pohon Masalah (*Problem Tree Analysis*).

Observasi untuk menemukan permasalahan dan potensi yang dihadapi komunitas dampingan yang meliputi identifikasi masalah dan potensi kemanusiaan; analisis permasalahan dan potensi.

Hasil observasi itu didiskusikan di dalam kelompok KUKERTA masing-masing dengan komunitas dampingan yang dibimbing oleh DPL. Hasil observasi menjadi data primer untuk menyusun perencanaan tindakan di dalam program KUKERTA. Untuk menemukan data awal, dibutuhkan langkah-langkah pelaksanaan observasi di lokasi KUKERTA yang telah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Silaturahmi kepada satu atau dua *key person* (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pejabat pemerintah) di dalam komunitas dampingan;
- b. Pengumpulan data awal dengan metodologi PAR.
- c. Semua data awal ditulis di dalam buku *fieldnote*, kecuali foto atau gambar.
- d. Menentukan tempat tinggal sementara di lokasi sebagai posko selama KUKERTA bersama satu atau dua *key person*.

5. Penyusunan Rencana Kerja

Setelah melakukan kegiatan observasi dan penjajagan dengan cermat dan detail, langkah berikutnya menyusun atau membuat perencanaan atau desain program secara partisipatif didasarkan pada temuan yang sudah dibuat dalam bentuk matrik peringkat (*ranking matrix*).

Perencanaan tindakan dimaksudkan sebagai sebuah proses dalam menyusun satuan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tahap perencanaan (*planning*) diawali dengan kajian keadaan komunitas dampingan secara partisipatif, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan (tindakan). Perlu diingat bahwa setiap daur tindakan selalu dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Perencanaan ini merupakan rangkaian proses yang tidak bisa dilepaskan dari proses sebelum dan sesudahnya.

Dalam menyusun perencanaan tindakan, dilakukan *focused group discussion* (FGD) bersama dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses kegiatan KUKERTA. Perencanaan tindakan dilakukan melalui empat langkah berikut:


- a. Identifikasi kegiatan yang dilengkapi *Draft Logical Framework* yang bersifat sementara. Kemudian, dilakukan pembahasan tentang manajemen daur program (*Programme Cycle Management*) yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk merumuskan sasaran (*goal*), tujuan (*purpose*), keluaran (*output*), kegiatan (*activities*) dan indikator penentu objektif (OVI) serta asumsi-asumsi penting. Di samping itu, diperhitungkan masukan (*input*) yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran yang diharapkan.
- b. Identifikasi pelaksanaan program yang meliputi pengetahuan keterampilan manajerial dan teknis, serta memiliki komitmen untuk melaksanakan program secara partisipatif.

- c. Distribusi kewenangan yang memuat tugas dan tanggung jawab yang jelas dan spesifik di antara para pengelola program sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- d. Susun rencana kerja spesifik berdasarkan *output* dan indikator keberhasilan, seperti yang tertuang dalam *Logical Framework*.

Penyusunan Kerangka Kerja Logis

Penyusunan kegiatan di dalam program KUKERTA, yaitu dengan menentukan apa, kapan, di mana dan siapa, serta bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk itu, perlu pengorganisasian sumber daya, dengan mengidentifikasi siapa yang harus diajak bekerja sama dan siapa yang akan menghambat. Jika sudah selesai langkah ini, maka lancarkan tindakan untuk perubahan sosial (program kerja sesuai telaahan di atas).

Penyusunan kegiatan program KUKERTA didasarkan pada siklus kerangka kerja logis, sebagai berikut:



Pertanyaan kunci dalam kerangka kerja logis tersebut, sebagai berikut:

- a. Tujuan: Perubahan apa yang ingin dicapai dari situasi sekarang (potensi atau masalah)?
- b. Target: Tanda-tanda apa yang menunjukkan tujuan tersebut tercapai?
- c. Kegiatan: *Input* kegiatan yang mungkin menyumbangkan terhadap munculnya tanda-tanda tersebut.
- d. Indikator: Tanda-tanda bahwa kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik.

- 1) **Indikator hasil:** Hasil-hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Indikator hasil ini berkaitan (pecahan) dari target.
 - 2) **Indikator proses:** Bentuk-bentuk kegiatan.
- e. Alat verifikasi: Uraian tentang sumber-sumber informasi yang akan menunjukkan tentang apa yang sudah diselesaikan (dilakukan).
- f. Asumsi: Pernyataan-pernyataan mengenai faktor-faktor yang belum pasti yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Bisa juga, faktor-faktor eksternal yang bisa atau tidak bisa Anda kendalikan.

Penyusunan kerangka kerja logis KUKERTA dapat dibuat dalam bentuk matrik berikut:

No	Jenis Kegiatan	Tujuan / Target	Indikator Keberhasilan	Output	Alat Verifikasi

6. Seminar Hasil Observasi

Setelah hasil observasi KUKERTA disusun oleh kelompok KUKERTA, kelompok KUKERTA wajib mempresentasikan hasil observasi KUKERTA di hadapan DPL masing-masing (*lihat time line KUKERTA*). Setelah diseminarkan, kegiatan-kegiatan KUKERTA direvisi sesuai masukan dari DPL masing-masing.

7. Pelepasan

Seluruh peserta KUKERTA akan dilepaskan secara serimonial oleh Rektor UIN SMH Banten beserta para pimpinan, BP KUKERTA, DPL, dan Pejabat Pemerinatahan Daerah di mana lokasi KUKERTA dilaksanakan (*lihat time line KUKERTA*).

8. Penarikan

Setelah peserta selesai melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan KUKERTA, selanjutnya peserta KUKERTA diserahkan kembali dari Kepala Desa/Camat/Bupati (Pemerintah Daerah) secara hirarkis kepada DPL/BP-KUKERTA/Rektor (Pimpinan Perguruan Tinggi). Acara serah terima dikoordinasi oleh peserta KUKERTA (*lihat time line KUKERTA*).

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Program KUKERTA yang telah direncanakan, kemudian ditindaklanjuti di dalam bentuk tindakan KUKERTA. Tindakan (*action*) dan *monitoring* merupakan dua kegiatan yang tak terpisahkan. Keduanya merupakan rangkaian yang utuh dari sebuah program. *Monitoring* yang dilakukan pada sebuah program dilaksanakan secara terus-menerus untuk melihat apakah kegiatan itu terarah, sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk melihat proses kegiatan itu dilakukan, keluaran berdasarkan *input* yang ada.

Beberapa kegiatan yang penting untuk dilakukan pada tahap ini, yaitu:

- a. Melakukan *focus group discussion* (FGD) bersama dengan masyarakat mengenai tindakan program;
- b. Melakukan *monitoring* secara partisipatif di lokasi kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus;
- c. Tindakan dilakukan dengan format **pendidikan, fasilitasi, penguatan** atau **pendampingan**.
- d. Mencatat proses tindakan dan hasil *monitoring*, baik dari segi potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut maupun permasalahan yang terjadi;

2. Evaluasi

Tahapan selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi yang sistematis dan analisis kritis secara berkala bersama-sama dengan masyarakat terhadap informasi atau data yang telah dipilih selama program KUKERTA berlangsung. Refleksi dan evaluasi KUKERTA yang dilakukan adalah penilaian terhadap relevansi, transformasi, efisiensi, dan dampak program dalam konteks yang sudah ditetapkan bersama.

F. Standar Mutu

Penjaminan mutu kegiatan KUKERTA dilakukan sesuai prinsip-prinsip penjaminan mutu dan tata kelola yang baik. Ini dimaksudkan agar setiap program KUKERTA didasarkan pada proses belajar untuk meningkatkan kualitas program, *output* dan *outcome*. Lebih detail mengenai penjaminan mutu, telah menetapkan target mutu, sasaran mutu, dan prosedur/proses berdasarkan penjaminan mutu. Hasil penjaminan mutu dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja PPM di masa yang akan datang. Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus *Plan Do Checkdan Action* (PDCA). Ini merupakan proses pembentukan masyarakat belajar (*learning society*) dan organisasi pembelajar (*learning organization*).

BAB III DAYA DUKUNG

A. Kelembagaan

Pelaksanaan KUKERTA dikelola oleh BP KUKERTA PPM LP2M UIN SMH Banten. Oleh karena itu, UIN SMH Banten menjadi garda terdepan dalam mengembangkan masyarakat yang toleran, inklusif, damai dan bermartabat.

KUKERTA bukan hanya sekedar kebutuhan mahasiswa untuk menyelesaikan salah satu tugas di kampus, namun benar-benar menjadi wadah bersosial, beragama, berbudaya, bernegara, dan berbagai sisi kehidupan. Sementara masyarakat masih terkesan belum merespon dan belum merasa kehadiran mahasiswa dan kampus di tengah hiruk-pikuk kehidupan mereka. Sementara itu, problematika mereka terus berkembang dan membutuhkan solusi dari pihak terkait, seperti kampus.

Jika sudah terjadi kolaborasi dan sinergi masyarakat dan kampus, maka sangat mungkin terbentuk masyarakat yang diimpikan di atas. Salah satunya adalah masyarakat yang harmonis, karena memang Indonesia ini merupakan negara yang beragam. Modal besar keragaman ini harus dirawat oleh semua warga negara dan di antara mereka adalah kampus. UIN SMH Banten memiliki amanah untuk ikut mendesain peradaban manusia dengan menyesuaikan dinamika masyarakat yang terus berputar.

Mahasiswa merupakan insan terdidik yang sudah dibekali berbagai keilmuan dan konsep serta teori di kampus diharapkan dapat menjadi agen perubahan di masyarakat sekitarnya. Namun, ternyata ketika bermasyarakat mereka seolah menjadi menara gading yang tinggi di angkasa dan jauh dari kehidupan masyarakatnya. Teori, konsep dan ilmu belum mampu dibumikan secara "*kaffah*", sehingga kontribusinya belum terasa nyata. Maka dari sinilah, peran mahasiswa, dosen dan kampus diharapkan mampu "berdialog" dengan masyarakat, sehingga proses pemberdayaan dan pendampingan bahkan pembangunan dapat terwujud

Secara logika, mahasiswa yang sudah dibekali berbagai keilmuan dan konsep serta teori di kampus menjadi agen perubahan di masyarakat nantinya. Namun, ternyata ketika bermasyarakat mereka seolah menjadi menara gading yang tinggi di angkasa dan jauh dari kehidupan masyarakatnya. Teori, konsep dan ilmu belum mampu dibumikan secara "*kaffah*", sehingga kontribusinya belum terasa nyata. Maka dari sinilah, peran mahasiswa, dosen dan kampus diharapkan mampu "berdialog" dengan masyarakat, sehingga proses pemberdayaan dan pendampingan bahkan pembangunan dapat terwujud.

B. Sumber Daya Manusia

KUKERTA membutuhkan sumber daya manusia untuk mencapai target dan tujuan yang terarah dan terukur, sebagai berikut:

1. Badan Pengelola

BP KUKERTA adalah panitia yang ditunjuk oleh Rektor UIN SMH Banten melalui Surat Keputusan Rektor tentang Badan Pengelola Kuliah Kerja Nyata.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab BP KUKERTA adalah:

- a. Menetapkan program KUKERTA;
- b. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan DPL, Pemerintah Daerah lokasi KKN dan stakeholders yang relevan;
- c. Mengadakan studi kelayakan dan menetapkan lokasi KUKERTA;
- d. Menetapkan DPL dan tugas pokok fungsi DPL;
- e. Mengatur dan/atau memfasilitasi seluruh kegiatan KUKERTA sejak persiapan, seleksi, pembekalan, pelaksanaan, penarikan sampai dengan evaluasi akhir;
- f. Bertanggung jawab kepada Rektor tentang pelaksanaan KUKERTA;
- g. Membuat laporan akhir pelaksanaan KUKERTA.

2. Dosen Pembimbing Lapangan

Kegiatan KUKERTA ini didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang mendapat tugas dan ditunjuk oleh PPM LP2M UIN SMH Banten.

a. Syarat DPL

- 1) Dosen tetap PNS;
- 2) Dosen tetap non PNS;
- 3) Memiliki NIDN;

b. Hak-hak DPL

- 1) Setiap DPL berhak mendapatkan fasilitas dari BP KUKERTA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Setiap DPL berhak mengambil inisiatif demi keberhasilan program KUKERTA dengan mengambil jalur hirarki yang ada.

c. Kewajiban DPL

- 1) Mengikuti secara penuh rapat koordinasi DPL yang diselenggarakan oleh BP KUKERTA;
- 2) Mendampingi dan memfasilitasi mahasiswa dalam semua kegiatan KUKERTA: Observasi lokasi, seminar hasil observasi, pembekalan, penyusunan program kerja, pelaksanaan, dan penyusunan laporan;
- 3) Memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta KUKERTA dalam proses bermasyarakat dan membantu mendekatkan, mengarahkan, kerjasama mahasiswa dengan masyarakat, Pemerintah setempat, dan stakeholders;
- 4) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan peserta KUKERTA demi terlaksanakannya program kerja;
- 5) Menanamkan disiplin di kalangan peserta selama melaksanakan KUKERTA;

- 6) Menampung dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul di lokasi KUKERTA;
- 7) Menyerahkan, menjemput atau menarik mahasiswa KUKERTA di bawah bimbingannya;
- 8) Memberikan nilai akhir pada mahasiswa KUKERTA di bawah bimbingannya;
- 9) Bertanggungjawab penuh kepada BP KUKERTA dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPL.

3. Mahasiswa

Peserta KUKERTA **adalah** mahasiswa UIN SMH Banten yang diseleksi oleh BP KUKERTA LP2M UIN SMH Banten dan ditetapkan Rektor UIN SMH Banten melalui SKRektor.

C. Pembiayaan

Pembiayaan program dan kegiatan KUKERTA berasal dari:

1. Anggaran Pemerintah yang telah diterima oleh UIN SMH Banten dalam DIPA, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU);
2. Pemerintah Daerah;
3. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
4. Perusahaan;
5. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak;
6. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan KUKERTA. Selanjutnya, kegiatan KUKERTA yang didanai oleh Kementerian Agama, PTKI, dan pihak lain, dilaporkan secara tertulis, transparan, dan layak audit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Kerjasama dan Kemitraan

Kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan program KUKERTA Beragama diketahui oleh Ketua LP2M UIN SMH Banten, kemudian diteruskan kepada Rektor UIN SMH Banten. Rektor memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.

Kerjasama yang dilakukan oleh PPM dengan Pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor,

lembaga/organisasi lain dan masyarakat mempertimbangkan aspek difasilitasi oleh Kementerian Agama dan UIN SMH Banten. Kerjasama tersebut diarahkan untuk dapat mendorong UIN SMH Banten memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan dan penguatan semangat kebangsaan.

BAB IV

PELAPORAN, UJIAN DAN PENILAIAN

A. Pelaporan

1. Pelaporan Akhir

Tahapan terakhir, penyusunan laporan akhir KUKERTA. Laporan akhir KUKERTA adalah hasil KUKERTA, yang meliputi dua laporan, yakni Laporan Individu dan Laporan Kelompok. Dengan ketentuan, sebagai berikut:

a. Laporan Individu

Laporan ini merupakan hasil tindakan masing-masing peserta KUKERTA di lapangan. Bentuk laporannya, berupa: 1) *Fieldnote* peserta selama di lapangan yang menggambarkan potret kehidupan kondisi sosial masyarakat sebagai bahan dasar tindakan-tindakan bersama masyarakat. 2) Dokumen penunjang dan dokumentasi foto. Laporan individu ini mengikuti ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Laporan individu dibuat oleh setiap peserta KUKERTA;
- 2) Laporan individu berisi: Kumpulan *fieldnote*, dokumen penunjang dan dokumentasi foto, minimal 25 peristiwa perubahan sosial;
- 3) Menyerahkan *soft-file* laporan individu dilakukan secara kolektif oleh Ketua Kelompok KUKERTA. Format laporan individu (*lihat lampiran*);
- 4) Laporan individu diserahkan kepada Unit Pelayanan KUKERTA di LP2M, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Hasil KUKERTA. Bagi peserta yang tidak menyerahkan laporan individu, tidak diperkenankan mengikuti dan memperoleh nilai Ujian Hasil KUKERTA.

b. Laporan Kelompok

Masing-masing kelompok harus membuat Laporan Kelompok, yang meliputi dua program, yakni **program utama** dan **program penunjang**.

Program utama merupakan tindakan yang disepakati bersama masyarakat sebagai respon atas temuan lapangan dari hasil analisis pohon masalah atau *matrik ranking*. Selain itu, program penunjang merupakan tindakan yang dilaksanakan untuk menunjang program utama.

Adapun, ketentuan laporan kelompok, sebagai berikut:

- 1) Setiap kelompok KUKERTA diwajibkan membuat laporan kelompok;
- 2) Laporan kelompok disusun sesuai dengan sistematika penulisan laporan kelompok yang ditentukan oleh BP-KUKERTA LP2M (*lihat lampiran*);
- 3) Laporan kelompok dibimbing dan di-sahkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Format halaman pengesahan (*lihat lampiran*);
- 4) Penyerahan *soft-file* laporan kelompok dilakukan secara bersamaan dengan penyerahan *soft-file* laporan individu secara kolektif;

- 5) Laporan kelompok diserahkan kepada Unit Pelayanan KUKERTA di LP2M, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Hasil KUKERTA. Bagi kelompok yang tidak menyerahkan laporan kelompok, tidak diperkenankan mengikuti dan memperoleh nilai Ujian Hasil KUKERTA.

Dengan adanya *soft-file* laporan akhir KUKERTA ini, BP-KUKERTA akan turut berpartisipasi untuk, sebagai berikut:

- 1) Mencetak laporan akhir KUKERTA, baik laporan individu maupun laporan kelompok, dalam bentuk buku ukuran A5; spasi 1½; font times new roman ukuran 12; desain cover sesuai program utama; dan tebal minimal 120 halaman;
- 2) Menggandakan minimal 5 (lima) eksemplar, yakni untuk Unit Pelayanan KUKERTA di LP2M, DPL, Pemerintah Desa, Komunitas Dampingan, dan Kelompok KUKERTA.

c. Pelaporan Artikel

Pelaporan artikel hasil KUKERTA dibuat oleh DPL yang berisi ringkasan laporan hasil KUKERTA. Berbentuk artikel sebanyak 15 - 25 halaman dengan sistematika penulisan: a) Judul, b) Identitas Penulis, b) Abstrak, c) Pendahuluan, d) Pembahasan, e) Analisis Kritis, f) Kesimpulan, dan g) Daftar Pustaka. Artikel ini akan diseleksi untuk diterbitkan di jurnal Dedikasi sebagai karya ilmiah pengabdian kepada masyarakat.

B. Ujian

Ujian hasil KUKERTA dilaksanakan dengan mempresentasikan laporan akhir KUKERTA (*hard copy* dan materi presentasi) di hadapan DPL masing-masing (*jadwal menyusul*). Tujuannya, untuk mengetahui kemampuan atau penguasaan peserta KUKERTA di lapangan, baik secara teoritik, praktik dan pragmatis, serta mampu mempertanggungjawabkannya secara akademis.

C. Penilaian

Penilaian hasil KUKERTA memiliki bobot 4 (empat) SKS. Adapun, rincian bobot SKS dan aspek yang dinilai, sebagai berikut:

1. Pendalaman Materi Metodologi PAR, Gerakan Orientasi dan Lapangan KUKERTA (N_1) memiliki bobot 1 SKS atau bernilai 25%; dengan indikator penilaian, berikut:
 - a. Kehadiran (T_1)
 - b. Penguasaan Materi (T_2)
 - c. Hasil Presentasi (T_3)

$$\text{Rumus Nilai: } N_1 = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}$$

2. Pelaksanaan KUKERTA di lapangan (N_2) memiliki bobot 2 SKS atau bernilai 50%; dengan indikator penilaian, berikut:
 - a. Kekompakan dan loyalitas (L_1)
 - b. Kedisiplinan dan Keaktifan (L_2)
 - c. Kebaruan dalam Program (L_3)
 - d. Relevansi program dengan tema KUKERTA (L_4)
 - e. Perubahan Sosial (L_5)

Rumus Nilai: $N_2 = \frac{L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5}{5}$

3. Presentasi Laporan akhir KUKERTA memiliki bobot 1 SKS atau 25%; dengan indikator penilaian, sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian sistematika penulisan laporan akhir KUKERTA yang dibuat kelompok KUKERTA dengan pedoman KUKERTA (P_1)
 - b. Relevansi laporan akhir KUKERTA dengan pelaksanaan KUKERTA di lapangan (P_2)
 - c. Kreativitas media presentasi laporan akhir KUKERTA (P_3).

Rumus Nilai: $N_3 = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3}$

Ketiga aspek tersebut menunjukkan integrasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada pelaksanaan KUKERTA. Penilaian menggunakan format KKNi (A, A-, B+, B, B-, C+, C, C- dan TL) dan angka. Bagi yang mendapatkan nilai TL, wajib mengulang pada tahun berikutnya atau dikonversi dengan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya.

Rumus Nilai KUKERTA: $N_A = \frac{1N_1 + 2N_2 + 1N_3}{4}$

- 1) Rata-rata Nilai PAR, GMB, Orientasi dan Lapangan (N_1): 1 x =
 - 2) Rata-rata Nilai Pelaksanaan di Lapangan (N_2) : 2 x =
 - 3) Rata-rata Nilai Ujian KUKERTA (N_3) : 1 x =
 - Jumlah : =
- 4

Keterangan Nilai:

Nilai	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
95 - 100	A	4.00
90 - 94	A-	3.75
85 - 89	B+	3.50
80 - 84	B	3.25
75 - 79	B-	3.00

Pedoman KUKERTA 2020

70 - 74	C+	2.75
65 - 69	C	2.50
60 - 64	C-	2.25
< 60	TL	0.00

BAB V

TATA TERTIB DAN SANKSI

A. Tata Tertib

1. Peserta wajib melaksanakan program KUKERTA dengan penuh tanggungjawab dan berdedikasi tinggi sejak awal hingga akhir pelaksanaan.
2. Peserta wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi komunitas dampingan sejauh tidak melanggar tuntunan agama dan norma lainnya.
3. Peserta yang meninggalkan lokasi selama berlangsungnya program tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikategorikan absen di lokasi dan akan mendapatkan sanksi. Surat izin meninggalkan lokasi dikeluarkan oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh DPL.
4. Peserta harus bersikap sopan, berpakaian yang rapi dan wajar untuk senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra almamater UIN SMH Banten.
5. Peserta setelah berada di lokasi merupakan tanggungjawab penuh DPL.
6. Peserta harus taat pada peraturan dan ketentuan, sebagaimana tercantum dalam surat izin pelaksanaan KUKERTA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Kantor KESBANGLINMASPOL setempat, antara lain:
 - a. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak menyalahgunakan izin untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah setempat.

B. Sanksi

Sebagai upaya meningkatkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti kegiatan KUKERTA, serta mempertahankan citra UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sanksi atas pelanggaran diatur, sebagai berikut:

a. Peringatan Tingkat I (Pelanggaran Ringan)

TEGURAN LISAN diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran berikut:

- 1) Tidak mengisi presensi kehadiran di lokasi
- 2) Meninggalkan lokasi tanpa izin selama 1 (satu) hari.
- 3) Mengisi presensi harian tidak pada harinya

b. Peringatan Tingkat II (Pelanggaran Sedang)

TEGURAN TERTULIS diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran berikut:

- 1) Meninggalkan lokasi lebih dari 2 (dua) hari secara berturut-turut.
- 2) Keluarga/teman dari peserta menginap di lokasi lebih dari 2 (dua) malam.
- 3) Tidak beradaptasi dengan masyarakat setempat.

c. Peringatan Tingkat III (Pelanggaran Berat)

PEMBERHENTIAN oleh BP-KUKERTA kepada peserta yang melakukan pelanggaran berikut:

- 1) Meninggalkan lokasi tanpa izin selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- 2) Melakukan tindakan kriminal, anarkis, asusila, kegiatan yang menjurus ke arah politik praktis dan kegiatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
- 3) Mengeluarkan perkataan, tulisan, sikap dan perbuatan yang dianggap mencemarkan nama baik almamater.
- 4) Melakukan pemalsuan (*plagiarisme*), seperti pemalsuan tandatangan DPL, presensi harian dan laporan.

Prosedur pemberian sanksi pelanggaran berat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Peserta dipanggil oleh BP-KUKERTA, kemudian disidangkan untuk menetapkan sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan dengan menghadirkan DPL, BP-KUKERTA dan pihak terkait.
2. Apabila keadaan sangat memaksa, maka sanksi terhadap pelanggaran berat ini dapat diberikan di lokasi dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh BP- KUKERTA.

BAB VI PENUTUP

Dengan demikian, buku pedoman KUKERTA edisi *kerlanjutan dan pengembangan* tahap VI ini merupakan acuan bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN SMH Banten. Dengan pedoman ini, diharapkan semua pihak memahami dan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Semoga Allah SWT selalu memberikan pertolongan dan bimbingan-Nya kepada kita semua. Amin.

Serang, Juni 2022

Ketua LP2M

Dr. Hj. Hunainah, MM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Format Presensi Harian

**PRESENSI HARIAN
MAHASISWA PESERTA KULIAH KERJA NYATA UIN SMH BANTEN
TAHUN AKADEMIK/.....**

Desa :
Kecamatan :
Kab/Kota :

No	Nama Peserta	Tanda Tangan Presensi Hari ke:											Rekap Presensi			Keterangan		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	dst.	Izin	Sakit		Absen	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
dst																		

Lampiran 2: Format Lembar Pengesahan Laporan Individu dan Laporan Kelompok

LEMBAR PENGESAHAN
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Setelah dilakukan pengarahannya, bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya dari draft laporan kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Moderasi Beragama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 20.... /20. yang berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai laporan kelompok.

Demikian pengesahan ini kami nyatakan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang,,20.....

Disahkan oleh:

DPL,

Kepala PPM,

NIP.

NIP.

Mengetahui
Ketua LP2M,

NIP.

Lampiran 3: Format Lembar Pengesahan Laporan Individu dan Laporan Kelompok



**SURAT IJIN MENINGGALKAN LOKASI KUKERTA
KULIAH KERJA NYATA UIN SMH BANTEN
TAHUN AKADEMIK/.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Jurusan :
Fakultas :
Desa :
Kecamatan :

MENINGGALKAN LOKASI

BERANGKAT

Hari/ Tanggal :
Jam :
Dalam Rangka :

KEMBALI

Hari/ Tanggal :
Jam :

Harap yang berkepentingan maklum,

....., 2022

Mengetahui
DPL

(.....)
Nama Terang

Mengetahui
Camat/Kades/yang
Ditempati

(.....)
Nama Terang

Mahasiswa
yang Bersangkutan,

(.....)
Nama Terang

Lampiran 4a: Sistematika Penulisan Laporan Individu

Laporan Individu

Halaman Judul (Cover Kelompok KUKERTA)

Nama/NIM Mahasiswa

Daftar Isi

Isi

Fieldnote 1

Fieldnote 1

.....

Fieldnote 25

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Lampiran 4b: Sistematika Penulisan Laporan Kelompok

Laporan Kelompok

Halaman Judul (Cover Komunitas Dampungan)

Nama-nama Kelompok KUKERTA

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (alasan pemilihan program)
- B. Potensi atau Masalah Komunitas Dampungan
- C. Tujuan dan Manfaat (akademis, praktis dan pragmatis)
- D. Landasan Pemikiran (program sebelumnya)
- E. Metodologi Pemberdayaan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II PETA MODERASI BERAGAMA KOMUNITAS DAMPINGAN

- A. Sejarah Komunitas Dampungan

- B. Kondisi Geografis dan Demografis
- C. Kondisi Pendidikan dan Budaya
- D. Kondisi Ekonomi
- E. Kondisi Sosial dan Keagamaan

BAB III ANALISIS SOSIAL DAN RENCANA AKSI

- A. Identifikasi Kegiatan
- B. Analisis Sosial
- C. Strategi Pemberdayaan
- D. Perencanaan Aksi

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KUKERTA

- A. Deskripsi Program (Utama dan Penunjang)
- B. Perubahan Sosial
 - 1. Sebelum Pelaksanaan Program
 - 2. Setelah Pelaksanaan Program
- C. Analisis Hasil KUKERTA (kebaruan pengetahuan masyarakat)

BAB V Penutup

- A. Refleksi dan Evaluasi (terhadap Masalah atau Potensi Komunitas Dampungan)
- B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Program KUKERTA

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

Lampiran 4: Format Cover Laporan Akhir KUKERTA



**LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA MODERASI BERAGAMA
TAHUN AKADEMIK 20..... /20.....**

“Judul Program KUKERTA”

GAMBAR/FOTO KOMUNITAS DAMPINGAN

LOKASI:

DESA/KEL :
KECAMATAN :
KAB/KOTA :
WAKTU :

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2022**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

VISI

Menjadi universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global

MISI

- 1) Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas
- 2) Menyelenggarakan penelitian inovatif dan integratif
- 3) Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman
- 4) Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2022**



PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2022